



P U T U S A N

Nomor 201/Pid.B/2019/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARMIANOR RIDWAN Als. UMING Bin AHMAD RIADI.
2. Tempat lahir : Birayang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Oktober 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Gerilya H. Hasan Basri, RT. 05, Desa Birayang,
Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta/Driver.

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan 9 September 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 27 September 2019;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 201/Pid.B/2019/PN Tjg tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2019/PN Tjg tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARMIANOR RIDWAN Als. UMING Bin AHMAD RIADI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ARMIANOR RIDWAN Als. UMING Bin AHMAD RIADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : Uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, dan Uang kertas Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dikembalikan kepada saksi UNTUNG, Amd, Kop. Bin Alm. H. HAKIM.

- 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO F5, warna Emas, Nomor IMEI 1 : 867458034270530 dan IMEI 2 : 867458034270522;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Android merk OPPO F5, warna Emas, Nomor IMEI 1 : 867458034270530 dan IMEI 2 : 867458034270522.

Dikembalikan kepada saksi korban ARBAINI Bin ARIF.

- 1 (satu) lembar Kartu BPJS Kesehatan Nomor 0001142865584 atas nama ARMIANOR RIDWAN.

Dikembalikan kepada terdakwa ARMIANOR RIDWAN Als. UMING Bin AHMAD RIADI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARMIANOR RIDWAN Als. UMING Bin AHMAD RIADI pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidak tidaknya pada tahun 2019 bertempat di lokasi parkir karyawan PT. SIS tepatnya di Laburan Desa Padang Panjang, RT. 01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa berangkat ke tempat perbaikan AC mobil yang berada di daerah Mabuun, Kec. Murung Pudak untuk mengambil kertas permintaan mengganti ban dalam mobil yang terdakwa kemudian dengan menggunakan Sepeda motor milik mekanik pada bengkel AC mobil tersebut, sekitar 30 (tiga puluh) menit perjalanan terdakwa sampai di parkir karyawan PT. SIS yang berada di Laburan Desa Padang Panjang Rt. 01, Kec.Tanta dan langsung menuju kantor manajemen PT. SIS yang berada di Km. 68 Houling Road PT. Adaro, setelah terdakwa mendapatkan kertas permintaan untuk penggantian ban dalam mobil yang terdakwa kemudian tersebut, terdakwa kembali menuju Pos parkir karyawan yang berada di belakang kantor manajemen PT. SIS tersebut untuk melakukan pengisian terhadap kertas permintaan penggantian ban dalam mobil terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah sampai di Pos jaga parkir karyawan PT. SIS, dikarenakan terdakwa tidak mempunyai alat tulis untuk menulis, kemudian terdakwa meminjam dari saksi PAHRIANSYAH Bin JAHRANI yang pada saat itu berada di Pos jaga parkir tersebut, kemudian setelah itu terdakwa langsung mengisi kertas permintaan penggantian ban dalam tersebut, tidak beberapa lama kemudian, terdakwa melihat saksi korban ARBAINI Bin ARIF meletakkan 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO F5, warna Emas miliknya di atas bantal yang ada di pos jaga parkir tersebut,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meninggalkan Hand Phone dan menuju warung yang berada sekitar + 20 (dua puluh) meter dari Pos jaga parkir tersebut.

- Bahwa lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil Hand Phone milik saksi korban, terdakwa lalu mengambil Hand Phone tersebut dengan cara berpura-pura tiduran di Pos jaga sambil tangan terdakwa mengambil Handphone yang berada di atas bantal, selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju bengkel AC yang berada di Mabuun, dikarenakan perbaikan AC tersebut sudah selesai, setelah itu terdakwa melanjutkan untuk mengantar karyawan PT. SIS sampai Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa sudah berada di Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan langsung mencari Toko jual beli Handphone, pada malam itu terdakwa menemukan toko phone cell yang masih buka yaitu bernama CYBER CELL kemudian terdakwa memutuskan untuk menjual Hand Phone ke toko tersebut.
- Pada awalnya Pemilik Toko/Pembeli tidak bersedia untuk membeli Hand Phone yang akan terdakwa jual tersebut, kemudian Pembeli tersebut terdakwa bohongi bahwa Hand Phone tersebut adalah milik terdakwa serta dengan alasan bahwa terdakwa menyerempet orang dan perlu uang segera untuk mengganti rugi dan mengobati Korban, kemudian Pembeli tersebut bersedia membeli dengan harga sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Pembeli baru menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) akan diserahkan kepada terdakwa setelah kotak hand phone tersebut, dan pada saat itu untuk meyakinkan Pembeli terdakwa meninggalkan Identitas berupa Kartu BPJS atas nama terdakwa sendiri yaitu ARMIANOR

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN dan akan mengantar kotak hand phone tersebut pada hari berikutnya yaitu Minggu tanggal 25 Agustus 2019, setelah itu kemudian terdakwa meninggalkan toko Phone Cell tersebut dan kemudian pulang ke rumah.

- Bahwa uang hasil penjualan terhadap 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F5 tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sebesar Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli kuota internet Hand Phone dan masih tersisa sebesar Rp. 75.000.00, (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO F5, warna Emas, Nomor IMEI 1 : 867458034270530 dan IMEI 2 : 867458034270522 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban ARBAINI Bin ARIF.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ARBAINI Bin ARIF mengalami kerugian materiil sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arbaini Bin Arif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kehilangan handphone merk OPPO F5 warna emas pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira Jam 11.00 Wita di Pos di Desa Padang Panjang Rt.01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang saksi letakkan hand phone tersebut diatas bantal di Pos Jaga parkir;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin saksi saat mengambil handphone tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 dan kotak Hand Phone tersebut adalah milik saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Pahiasnyah Bin Jahrani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Arbaini kehilangan handphone merk OPPO F5 warna emas pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira Jam 11.00 Wita di Pos di Desa Padang Panjang Rt.01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat itu pulang dari memancing dan duduk santai di Pos jaga parkir, Arbaini menanyakan kepada saksi masalah handphonenya yang hilang diletakan di Pos jaga parkir ditaruh di atas bantal;
- Bahwa saat itu ada seseorang laki-laki duduk di Pos jaga Parkir dengan berpakaian baju biru menggunakan Helm meminjam Bolpoin kepada saksi;
- Bahwa situasi ditempat kejadian tersebut dalam keadaan sepi karena Karyawan Perusahaan yang memarkirkan sepeda motornya langsung pergi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 dan kotak Hand Phone tersebut adalah milik Arbani yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Vipriyano F.X Marsana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira Jam 11.00 Wita di Pos parkir Karyawan PT. SIS yang berada di Laburan Desa Padang Panjang Rt.01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira Jam 14.30 Wita di Kantor TOS PT. SIS Houling Road Km. 68 Desa Padang Panjang Rt.01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira Jam 15.00 Wita telah datang ke Polsek Tanta Arbani melaporkan telah terjadi pencurian terhadap barang berupa Hand Phone merk OPPO F5 yang terjadi di Pos jaga parkir Karyawan yang berada di Laburan Desa Padang Panjang Rt.01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, dengan membawa dan memperlihatkan rekaman CCTV pada saat Terdakwa melakukan pencurian di Pos jaga parkir Karyawan PT SIS tersebut;
- Bahwa setelah mendapat laporan kemudian saksi dengan didampingi oleh Arbani mendatangi tempat kejadian perkara dan dari hasil olah TKP di Pos jaga parkir Karyawan PT. SIS tersebut terdapat CCTV yang mengarah ke Pos jaga parkir dan selanjutnya saksi bersama-sama melihat kembali rekaman CCTV pada saat Terdakwa melakukan pencurian terhadap Hand Phone yang berada di Pos jaga parkir tersebut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan rekaman CCTV tersebut saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pelaku adalah Karyawan yang bekerja di PT. Adelian sebagai Driver dengan sebutan nama ARMI;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 saksi mendapat informasi keberadaan Terdakwa sedang berada ditempat kerjanya di Kantor Humas PT. SIS Km. 68 Houling Road PT. Adaro Indonesia, mengetahui hal tersebut kemudian saya langsung mendatangi ke Kantor tersebut melalui pihak Perusahaan PT. SIS saksi berhasil menemukan Terdakwa dan langsung dilakukan interogasi;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dengan memperlihatkan rekaman CCTV tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa dirinya yang melakukan perbuatan pencurian terhadap Hand Phone di Pos jaga parkir Karyawan PT. SIS yang berada di Laburan Desa Padang Panjang Rt.01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong dan mengatakan bahwa Hand Phone tersebut telah dijual kepada orang lain di Barabai;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi dengan membawa Terdakwa bersama-sama melakukan pencarian terhadap Hand Phone tersebut dan berhasil menemukan di Toko jual beli Hand Phone bernama "CYBER CELL 2 yang berada di Barabai dengan pemilik bernama Untung, lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : Uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Uang kertas Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah uang sisa dari penjual Hand Phone yang dicuri oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO F5, warna Emas, Nomor IMEI 1 : 867458034270530 dan IMEI 2 : 867458034270522 adalah milik korban yang diambil oleh Terdakwa di pos jaga parkir karyawan, 1 (satu) lembar Kartu BPJS Kesehatan Nomor

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001142865584 atas nama Armianor Ridwan adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak Hand Phone Android merk OPPO F5, warna Emas, Nomor IMEI 1 : 867458034270530 dan IMEI 2 : 867458034270522 adalah milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira Jam 14.30 Wita saat sedang kerja di Kantor Terminal Over Shift PT. SIS Km. 68 Houling PT. Adaro;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone merk OPPO F5 milik Arbaini pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira Jam 11.00 Wita di lokasi Pos jaga parkir Karyawan PT. SIS di Desa Padang Panjang Rt.01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira Jam 10.00 Wita Terdakwa berangkat ketempat perbaikan AC mobil yang berada di daerah Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, untuk meminta kertas permintaan mengganti Ban dalam mobil yang Terakwa kemudian;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kertas permintaan untuk penggantian ban dalam mobil tersebut kemudian menuju Pos jaga parkir Karyawan yang berada dibelakang Kantor menejemen PT. SIS, sesampai di Pos jaga parkir Karyawan PT. SIS;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam pulpen kepada seseorang yang berada di Pos jaga parkir tersebut dan Terdakwa langsung mengisi kertas permintaan penggantian ban dalam tersebut dan tidak lama beberapa laki-

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang berada di Pos jaga parkir Karyawan tersebut menaruh Handphonenya diatas bantal di Pos jaga parkir tersebut, lalu orang tersebut meninggalkan Handphone menuju ke Warung yang berada sekitar \pm 20 (dua puluh) meter dari Pos jaga parkir tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah melihat Handphone di Pos jaga parkir tersebut lalu Terdakwa berniat mengambilnya;
- Bahwa cara mengambil Terdakwa dengan berpura-pura tidur di Pos jaga parkir tersebut sambil tangan kanan meraih Handphone yang berada diatas bantal;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung meninggalkan Pos jaga parkir Karyawan PT. SIS tersebut, lalu sekitar Jam 23.00 Wita Terdakwa pergi ke daerah Barabai mencari toko jual beli handphone untuk menjual handphone tersebut dan pada malam itu Terdakwa menemukan Toko Phone Cell bernama "Cyber Cell" ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun karena tidak ada kotaknya maka dihargai hanya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk bayar utang, sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli kuota Internet Handphone dan masih ada sisa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO F5, warna Emas, Nomor IMEI 1 : 867458034270530 dan IMEI 2 : 867458034270522, adalah yang Terdakwa ambil di Pos jaga parkir Karyawan PT. SIS, 1 (satu) lembar Kartu BPJS Kesehatan Nomor 0001142865584 adalah milik Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : Uang kertas Rp.50.000,-

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Uang kertas Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah uang sisa hasil penjualan Hand Phone Android merk OPPO F5, warna Emas tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : Uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Uang kertas Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO F5, warna Emas, Nomor IMEI 1 : 867458034270530 dan IMEI 2 : 867458034270522, 1 (satu) buah kotak Hand Phone Android merk OPPO F5, warna Emas, Nomor IMEI 1 : 867458034270530 dan IMEI 2 : 867458034270522 dan 1 (satu) lembar Kartu BPJS Kesehatan Nomor 0001142865584 atas nama Armianor Ridwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO F5, warna Emas milik Arbaini pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira Jam 11.00 Wita di lokasi Pos jaga parkir Karyawan PT. SIS di Desa Padang Panjang Rt.01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa berawal hari itu saat berada di Pos jaga parkir Karyawan PT. SIS Terdakwa menaruh Handphonenya tersebut diatas bantal, lalu meninggalkannya;
- Bahwa selanjutnya setelah melihat Handphone di Pos jaga parkir tersebut lalu Terdakwa berniat mengambilnya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan berpura-pura tidur di Pos jaga parkir tersebut sambil tangan kanan meraih Handphone yang berada diatas bantal, lalu Terdakwa langsung meninggalkan Pos jaga parkir tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini menunjuk kepada person yang dijadikan subyek hukum yakni: seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan tersebut benar bernama ARMIANOR RIDWAN Als. UMING Bin AHMAD RIADI identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi,dengan demikian person yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila Dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa yaitu Terdakwa ARMIANOR RIDWAN Als. UMING Bin AHMAD RIADI adalah subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil disini adalah suatu tindakan memindahkan barang dari suatu tempat lain dengan maksud untuk menguasainya, perbuatan mana dianggap telah selesai;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO F5, warna Emas milik saksi Arbaini pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira Jam 11.00 Wita di lokasi Pos jaga parkir Karyawan PT. SIS di Desa Padang Panjang Rt.01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa berawal hari itu saat berada di Pos jaga parkir Karyawan PT. SIS Terdakwa melihat saksi Arbaini menaruh Handphonenya tersebut diatas bantal, lalu meninggalkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melihat Handphone di Pos jaga parkir tersebut lalu Terdakwa berniat mengambilnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan berpura-pura tidur di Pos jaga parkir tersebut sambil tangan kanan meraih

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone yang berada diatas bantal, lalu Terdakwa langsung meninggalkan Pos jaga parkir tersebut;

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan sekitar Jam 23.00 Wita Terdakwa pergi ke daerah Barabai mencari toko jual beli handphone untuk menjual handphone tersebut dan pada malam itu Terdakwa menemukan Toko Phone Cell bernama "Cyber Cell" ;

Menimbang,bahwa awalnya Terdakwa menawarkan dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah),namun karena tidak ada kotaknya maka dihargai hanya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk bayar utang, sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli kuota Internet Handphone dan masih ada sisa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO F5, warna Emas;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3.Unsur Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta bahwa 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO F5, warna Emas yang diambil Terdakwa bukanlah milik Terdakwa sendiri melainkan adalah milik saksi Arbaini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta bahwa 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO F5, warna Emas yang diambil Terdakwa dengan tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Arbaini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : Uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Uang kertas Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, setelah Majelis Hakim meneliti Berita Acara Pemeriksaan saksi di Penyidikan tercantum pemeriksaan saksi atas nama Untung, Amd, Kop. Bin Alm. H. Hakim sebagai pemilik Toko Phone Cell "CYBER CELL 2" yang menerangkan membeli 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO F5, warna Emas dari Terdakwa dan sebagaimana diterangkan Terdakwa jika barang bukti uang tersebut adalah sisa uang penjualan handphone yang diterima Terdakwa, sehingga oleh karena handphone dikembalikan kepada saksi Arbaini Bin Arif, maka sudah sepatutnya uang sisa penjualan tersebut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Untung, Amd, Kop. Bin Alm. H. Hakim, 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO F5, warna Emas, Nomor IMEI 1: 867458034270530 dan IMEI 2 : 867458034270522 dan 1 (satu) buah kotak Hand Phone Android merk OPPO F5, warna Emas, Nomor IMEI 1 : 867458034270530 dan IMEI 2 : 867458034270522 adalah handphone milik saksi Arbaini Bin Arif, maka sudah sepatutnya pula dikembalikan kepada saksi Arbaini Bin Arif, 1 (satu) lembar Kartu BPJS Kesehatan Nomor 0001142865584 atas nama ARMIANOR RIDWANA adalah milik Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan telah merugikan saksi Arbaini;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARMIANOR RIDWAN Als. UMING Bin AHMAD RIADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : Uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Uang kertas Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dikembalikan kepada saksi Untung, Amd, Kop. Bin Alm. H. Hakim;

- 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO F5, warna Emas, Nomor IMEI 1 : 867458034270530 dan IMEI 2 : 867458034270522;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Android merk OPPO F5, warna Emas, Nomor IMEI 1 : 867458034270530 dan IMEI 2 : 867458034270522.

Dikembalikan kepada saksi Arbaini Bin Arif.

- 1 (satu) lembar Kartu BPJS Kesehatan Nomor 0001142865584 atas nama Armianor Ridwan.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, oleh Ernila Widikartikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H dan Wendy Pratama Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saukani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Febrian Rizky, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Ernila Widikartikawati, S.H

Wendy Pratama Putra, S.H..

Panitera Pengganti,

Saukani

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)